



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dan pendidikan bagi anak usia dini ditujukan untuk membina, memberikan rangsangan dan menumbuhkan kembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal Serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 978);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama :
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
 Dan
 BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA/BA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengetahuan anak dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya di singkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
15. Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita dan Posyandu.
16. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
19. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenal sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, NPSN bersifat nasional.

BAB II RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah adalah :

- a. bentuk penyelenggaraan dan penyelenggara;
- b. peserta didik dan penerimaan peserta didik;
- c. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. kurikulum dan strategi pembelajaran;
- e. lama pendidikan;
- f. pendirian dan perizinan;
- g. penjaminan mutu pendidikan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. pengawasan;
- k. sanksi administrasi; dan
- l. ketentuan peralihan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, memberikan rangsangan, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

- a. percepatan tercapainya mutu PAUD di Daerah yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
- b. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- c. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB III

BENTUK PENYELENGGARAAN DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD sesuai kebutuhan.
- (3) PAUD dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapat izin operasional pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Izin operasional pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki jumlah anak minimal 15 orang/satu rombongan belajar;
 - b. minimal memiliki Kepala Taman TK/RA/BA berkualifikasi S1 Pendidikan, Pengelola KB dan Taman Pengasuhan Anak SLTA/ sederajat memiliki Sertifikat Diklat Dasar dan berpengalaman mengajar 2 tahun;
 - c. minimal memiliki 1 orang tenaga pendidik berkualifikasi S1 Pendidikan dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai dengan program layanan PAUD (TK/KB/TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. memiliki akte pendirian awal dari pejabat yang berwenang;
 - e. memiliki legalitas kepemilikan sarana/prasarana pendidikan yang diperuntukkan bagi PAUD;

- f. memiliki Rencana Induk Pengembangan jangka pendek 3 (tiga) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun dalam pencapaian 8 (delapan) standar PAUD; dan
- g. memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai program layanan.

Pasal 6

- (1) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD pada jalur pendidikan Non-formal berbentuk TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Program pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks bermain yang dirancang dan diselenggarakan untuk mengembangkan sikap perilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.
 - a. interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan serta mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
 - c. berpusat pada kebutuhan anak.
- (4) Ketentuan mengenai program pembelajaran berkaitan dengan beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase belajar setiap kelompok bermain ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggara PAUD

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi terbentuk dan terselenggaranya PAUD minimal 1 (satu) PAUD untuk satu Desa serta memberikan pembinaan terhadap PAUD yang sudah ada. Pembinaan PAUD di tingkat Desa/Lelurahan dilakukan oleh Bunda PAUD Desa/Kelurahan.
- (2) Pembinaan Bunda PAUD Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan motivasi, memastikan ketersediaan layanan PAUD, dan menjadi role model/tokoh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya PAUD.
- (3) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.

Paragraf 1 Pengelola PAUD

Pasal 8

Setiap orang yang ditunjuk sebagai pengelola PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. minimal berkualifikasi S1 Pendidikan Anak Usia Dini dari perguruan tinggi yang terakreditasi atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana S1 kependidikan lain yang relevan atau Psikologi yang diperoleh dari Program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru

(PPG) PAUD dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi bagi Kepala TK/RA/BA. SMA/ sederajat dan Sertifikat Diklat Dasar bagi Kepala KB, TPA, SPS;

- b. memiliki pengalaman mengajar di TK minimal 3 (tiga) tahun sebagai guru bagi Kepala TK, pengalaman mengajar 3 (tiga) tahun sebagai guru pendamping di KB/TPA/SPS bagi Kepala KB/TPA/SPS;
- c. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat menjadi kepala TK/RA/BA/KB/TPA/SPS;
- d. memiliki pangkat/golongan minimum Penata Muda Tingkat I, (III/b) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kepala TK/RA/BA dan bagi non-PNS disetarakan dengan golongan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
- e. memiliki sertifikat lulus seleksi calon Kepala TK/RA/BA dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah, memiliki sertifikat lulus seleksi calon kepala KB/TPA/SPS dari lembaga pemerintah yang kompeten;
- f. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Kepala Satuan PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah; dan
- g. memiliki kompetensi Kepala TK/RA/BA/KB/TPA/SPS mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
 - a. pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD;
 - b. pemberian bantuan penyelenggaraan kepada TK, KB, TPA, dan Satuan PAUD sejenis lainnya;
 - c. sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
 - d. penetapan standar PAUD tingkat Daerah;
 - e. penetapan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai kebijakan;
 - f. pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional PAUD;
 - g. pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah serta sumber dana lainnya;
 - h. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan serta jaminan kesehatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan PAUD;
 - j. membantu dalam pelaksanaan akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - k. peningkatan Kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Badan Hukum Penyelenggara/Yayasan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam hal:
 - a. membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun pelajaran);

- b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana sesuai dengan standar PAUD;
- c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan pemerintah;
- d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
- e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.

BAB IV PESERTA DIDIK DAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 10

PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi:

- a. layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TPA dan SPS, dan yang sederajat;
- b. layanan PAUD untuk usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas (KB) dan yang sejenisnya; dan
- c. layanan PAUD untuk usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/BA, dan yang sederajat.

Pasal 11

Setiap peserta didik PAUD berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh tenaga pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
- d. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.

Pasal 12

Setiap peserta didik PAUD berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan sebagai hasil kesepakatan kelembagaan; dan
- b. berperan serta dalam kegiatan pembelajaran.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada setiap satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Satuan PAUD dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan PAUD lain.

BAB V TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil dapat ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat jika :
 - a. atas permintaan dari yayasan dan/atau lembaga penyelenggara;
 - b. mendapat persetujuan dari kepala satuan PAUD Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapat persetujuan dari kepala dinas pendidikan.

Bagian Kesatu Tenaga Pendidik

Pasal 15

- (1) Tenaga Pendidik PAUD terdiri dari Guru, Guru Pendamping, dan Guru Pendamping Muda.
- (2) Tenaga Pendidik PAUD diangkat oleh Pemerintah yang berstatus PNS, dan non PNS oleh Penyelenggara PAUD.
- (3) Kebutuhan Tenaga Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 16

- (1) Tenaga kependidikan pada PAUD Formal terdiri atas Pengawas, Kepala TK/RA/BA, Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan.
- (2) Tenaga kependidikan pada PAUD Nonformal terdiri atas Penilik, Penyelenggara, Pengelola (Kepala KB, TPA, SPS), Tenaga Administrasi dan Tenaga Kebersihan.

Bagian Ketiga Penghargaan, Perlindungan, dan Kesejahteraan Guru

Paragraf 1 Penghargaan

Pasal 17

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada guru PAUD yang berprestasi atau berdedikasi luar biasa pada tingkat satuan pendidikan, tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.
- (2) Penghargaan kepada guru PAUD dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Provinsi, Hari Ulang Tahun Kabupaten, Hari Ulang Tahun Satuan Pendidikan, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru Nasional, dan/atau hari besar lainnya.

Paragraf 2 Perlindungan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, organisasi profesi PAUD dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan dalam melaksanakan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (3) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru PAUD dalam melaksanakan tugas.
- (4) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Paragraf 3 Kesejahteraan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan sebagai insentif daerah atas beban kerja dan tanggung jawab dalam pengelolaan PAUD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kriteria, masa kerja dan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 20

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jenjang TK/RA/BA sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran per hari selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1(satu) minggu dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.

- (6) Waktu pembelajaran pada PAUD 1 (satu) jam pelajaran adalah 30 (tiga puluh) menit.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh pendidik PAUD bersama dengan pengelola (Kepala TK/RA/BA/KB/TPA/SPS) lembaga PAUD.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal Budaya Banjar dan pendidikan karakter akhlak mulia dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Ketiga Strategi, Metode dan Model Pembelajaran

Pasal 22

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area maupun model sentra, serta model pembelajaran yang lain sesuai dengan ketentuan.
- (4) Dalam pembelajaran di PAUD membaca, menulis dan berhitung hanya disampaikan dalam batas pengenalan ke anak didik dilaksanakan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dalam suasana yang menyenangkan.
- (5) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi (holistik integratif).
- (6) Setiap tenaga pendidik PAUD bertanggungjawab terhadap mutu pembelajaran yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak.

BAB VII LAMA PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Lama pendidikan KB dan satuan pendidikan yang sejenis adalah 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Lama pendidikan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Lama pendidikan Pos PAUD adalah 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berada pada TK luar biasa maupun KB luar biasa.

BAB VIII PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Pendirian PAUD Formal yang berstatus negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan pejabat yang ditunjuk, PAUD Formal berstatus swasta ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan PAUD Nonformal harus mendapat izin operasional dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun bagi lembaga PAUD yang tidak memiliki (NPSN), 3 (tiga) tahun bagi lembaga PAUD yang memiliki (NPSN), 5 (lima) tahun bagi lembaga PAUD yang telah terakreditasi dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penjaminan mutu PAUD dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (2) Setiap satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional PAUD.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu satuan dan/atau program PAUD untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Orang tua bersama-sama dengan tenaga pendidik wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perkembangan anak didik.
- (2) Masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan PAUD dapat berperan dan berpartisipasi dalam melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- (3) Dalam tata kelola dan penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan yang transparan dan akuntabel, masyarakat dapat memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada penyelenggara satuan dan/atau program PAUD.
- (4) Sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dapat berupa :
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasi;
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - d. beasiswa.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan PAUD yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang PAUD.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan PAUD dalam bentuk hibah dan/atau bantuan sosial kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan PAUD yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan biaya investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Pendanaan tambahan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan dan/atau program PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. masyarakat;
 - e. bantuan berbagai pihak yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya harus mengalokasikan pendanaan pendidikan dalam anggaran belanja untuk penyelenggaraan satuan dan/atau program PAUD;
- (2) Pendanaan PAUD yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan sumber lain yang sah merupakan bagian integral dari anggaran tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Satuan dan/atau program pendidikan guna pemenuhan rencana pengembangan satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan dapat melakukan sumbangan untuk penambahan pendanaan.
- (4) Penambahan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana Pendidikan bagi anggota masyarakat miskin pada PAUD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Pendidikan bagi anggota masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya dan beasiswa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal yang dituangkan dalam rencana kerja dapat bersumber dari :

- a. penyelenggara atau satuan dan/atau pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. orang tua atau wali peserta didik;
- c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
- d. Pemerintah;
- e. Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah;
- f. Pemerintah Desa;
- g. pihak ketiga yang tidak mengikat; dan/atau
- h. sumber lain yang sah.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, organisasi profesi PAUD melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas, mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Setiap 1 (Satu) orang pengawas TK maksimal mengawasi dan melakukan pembinaan pada 10 (sepuluh) lembaga PAUD formal (TK).
- (4) Setiap Kecamatan minimal terdapat 1 orang penilik PAUD yang bertugas mengawasi dan membina PAUD Nonformal (KB/TP/SPS).
- (5) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal adanya pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan PAUD yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau masyarakat, pengawasan dan/atau pemeriksaan dilaksanakan dengan pembentukan tim gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. pengawas sekolah;
 - b. dewan pendidikan;
 - c. Organisasi profesi; dan
 - d. tim gabungan.
- (3) Hasil dari pelaksanaan pengawasan dibuat dalam laporan tertulis dan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengawas sekolah dilaporkan kepada Bupati melalui kepala dinas;
 - b. dewan pendidikan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepala dinas;
 - c. Organisasi profesi dilaporkan kepada Kepala dinas, dengan tembusan Bupati, dewan pendidikan, dan dewan guru; dan
 - d. tim gabungan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan dan/atau program PAUD berupa peringatan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan, pembekuan/penutupan dan/atau larangan operasi.
- (2) pengelola dan penyelenggara pendidikan di Daerah baik secara kelompok ataupun perorangan berupa peringatan, penjatuan disiplin, penundaan atau pembatalan atas haknya promosi, dan/atau pemberhentian dalam jabatan fungsional.
- (3) Dalam hal penjatuan sanksi administratif, Pemerintah Daerah membentuk tim penjatuan sanksi administratif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berkedudukan pada Dinas Pendidikan.

Pasal 38

- (1) Satuan dan/atau program PAUD yang terbukti melanggar Pasal 24 ayat (2) akan ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan dan/atau program PAUD yang terbukti melanggar Pasal 25 akan dikenai sanksi berupa penundaan program bantuan selama 1 (satu) tahun berkeenaan.
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenakan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan 2 (dua) kali teguran kepada Satuan dan/atau program PAUD yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.
- (2) Teguran disampaikan Pemerintah Daerah melalui surat kepada Satuan dan/atau program PAUD yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.
- (3) Tenggang waktu teguran pertama dan kedua yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penutupan dan larangan beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diberikan dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya teguran kedua oleh Satuan dan/atau program PAUD yang bersangkutan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka keberadaan PAUD yang sudah terbentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan tentang PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), Pasal 1 angka (15), Pasal 7, Pasal 15, Pasal 33 ayat (2) huruf a, Pasal 34 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (71 / 2017)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Pendidikan yang baik dan ideal seharusnya sudah dilakukan semenjak anak lahir sampai anak menjadi dewasa dengan menggunakan pendekatan secara alamiah. Pendidikan anak usia dini menganjurkan agar orang tua memberikan kebebasan sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dengan demikian anak akan mampu menjadi diri sendiri dan mengeluarkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Selain itu pendidikan agama juga merupakan salah satu hal yang paling penting dan harus dilakukan dimanapun sang anak berada.

Perkembangan anak-anak pada masa usia dini merupakan perkembangan kritis yang menjadi fondasi bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan di masa mendatang. Masa usia dini merupakan “golden age period”, artinya merupakan masa emas untuk seluruh aspek perkembangan manusia, baik fisik, kognisi emosi maupun sosial. Salah satu aspek perkembangan yang penting bagi anak usia dini adalah aspek emosi. Emosi bagi anak usia dini merupakan hal yang penting, karena dengan emosi anak dapat memusatkan perhatian, dan emosi memberikan daya bagi tubuh serta mengorganisasi pikir untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Emosi berkembang sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

Pendidikan anak usia dini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Urgensi penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banjar dalam rangka pembentukan aturan yang jelas dan terarah bagi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini untuk pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Banjar. Perda ini Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:

- a. melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- b. mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif; dan
- c. mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas

Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7